



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 141 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN REKONSILIASI DAN
VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA,
PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LAPORAN OPERASIONAL DAN BEBAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kebenaran dan kesesuaian data serta mempercepat kesiapan dan akurasi dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perlu dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-laporan operasional dan beban;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana pada kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana pada Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- Laporan Operasional dan Beban Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 26 Tahun 2016;
19. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
20. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

  MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Panitia Pelaksana pada Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- Laporan Operasional dan Beban Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan verifikasi dan pengujian atas laporan-laporan pendukung laporan keuangan yang disampaikan oleh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Bidang Akuntansi secara bulanan, triwulanan, semester dan tahunan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) rekening koran perangkat daerah;
 - 2) berita acara pemeriksaan kas;
 - 3) register penutupan kas;
 - 4) laporan PFK bendahara;
 - 5) daftar saldo utang belanja;
 - 6) daftar kewajiban pada pihak lain;
 - 7) register bukti tagihan;
 - 8) daftar saldo beban dibayar di muka;
 - 9) laporan realisasi belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
 - 10) laporan realisasi hibah/bantuan sosial;
 - 11) daftar hibah/bantuan sosial yang diterima oleh perangkat daerah (dalam bentuk uang dan/atau barang dari pihak luar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang);
 - 12) laporan kas di bendahara penerimaan;
 - 13) daftar saldo piutang daerah;
 - 14) register pendapatan;
 - 15) register SKRD;
 - 16) daftar saldo pendapatan diterima di muka;
 - 17) laporan realisasi fisik dan keuangan;
 - 18) laporan RPK khusus belanja modal;
 - 19) daftar rincian realisasi belanja pemeliharaan yang dilaksanakan secara kontraktual;
 - 20) daftar belanja jasa perencanaan, pengawasan, konsultasi lainnya dan administrasi proyek yang akan dikapitalisasi menjadi aset tetap, aset tak berwujud dan hibah;
 - 21) berita acara stock opname persediaan dan laporan persediaan dari aplikasi persediaan;
 - 22) laporan penggunaan dana COVID-19;
 - 23) laporan persediaan yang sudah kedaluwarsa (expired);
 - 24) laporan dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) dari baitul mal, dan lain sebagainya.

  b. melakukan...

- b. melakukan verifikasi dan pengujian atas laporan-laporan pendukung laporan keuangan yang disampaikan oleh Bidang-Bidang yang ada di BPKD kepada Bidang Akuntansi secara bulanan, triwulanan, semester dan tahunan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) berita acara rekonsiliasi bank (seluruh rekening kas daerah);
 - 2) berita acara rincian SiLPA kas daerah berdasarkan jenis sumber dana yang diterima;
 - 3) laporan piutang pendapatan transfer pusat dan daerah;
 - 4) laporan utang PFK BUD;
 - 5) laporan utang belanja berdasarkan SPM yang sudah diagendakan;
 - 6) berita acara piutang pendapatan;
 - 7) berita acara penyisihan piutang;
 - 8) berita acara realisasi pendapatan;
 - 9) berita acara rekonsiliasi aset;
 - 10) berita acara penyusutan dan amortisasi.
- c. melakukan rekonsiliasi atas akun-akun pada Laporan Keuangan SKPK secara triwulanan, semesteran dan tahunan sebagai langkah penyesuaian transaksi yang akan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- d. menyusun Kertas Kerja per Akun, Kertas Kerja Dana BOS, Kertas Kerja FKTP, dan lainnya sebagai langkah pengujian atas laporan-laporan pendukung laporan keuangan guna memudahkan penyajian dan pengungkapan histori akun-akun pada Laporan Keuangan SKPK;
- e. menyusun Kertas Kerja Konsolidasi LKPD demi kevaliditasan serta keakuratan data dalam penyajian LKPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap triwulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 5.02.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0004.

  KEENAM. |..

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H

A. BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 141 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN REKONSILIASI DAN
VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA,
PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LAPORAN OPERASIONAL DAN BEBAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Akuntansi BPKD	Ketua	
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPKD	Wakil Ketua	3 orang
5.	Pelaksana Bidang Akuntansi pada BPKD	Anggota	3 orang
6.	PDPK Bidang Akuntansi pada BPKD	Petugas Administrasi	3 orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 141 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN REKONSILIASI
DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA,
PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LAPORAN OPERASIONAL DAN BEBAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/TRIWULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Wakil Ketua	-	3 Orang
5.	Anggota	-	3 Orang
6.	Petugas Administrasi	250.000	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL